



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.795, 2020

KEMENDAGRI. IPDN. Prosedur. SPCP.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG

PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas dalam penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, perlu menyempurnakan prosedur seleksi guna meningkatkan kualitas Calon Praja yang berkompeten, berkarakter, dan berkepribadian;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri perlu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa dan/atau Taruna Sekolah Kedinasan Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 687);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN adalah unit organisasi setara jabatan pimpinan tinggi madya yang berada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri merupakan perguruan tinggi kedinasan dipimpin oleh rektor sebagai lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang menyiapkan

kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Seleksi Penerimaan Calon Praja yang selanjutnya disingkat SPCP adalah serangkaian kegiatan pelaksanaan penerimaan calon praja IPDN.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Rektor adalah dosen yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan IPDN.
5. Calon Peserta adalah warga negara Indonesia yang mendaftar untuk mengikuti proses SPCP IPDN.
6. Peserta adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti proses SPCP IPDN.
7. Calon Praja adalah warga negara Indonesia yang telah lulus tahap akhir seleksi.
8. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah tahapan seleksi dengan sistem *computer assisted test* (CAT) yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
9. Tes Kesehatan Tahap I adalah tes yang dilakukan untuk memeriksa kondisi tubuh dan jiwa seseorang.
10. Tes Psikologi, Integritas, dan Kejujuran adalah tes yang dilakukan untuk mengukur kepribadian dan perilaku seseorang.
11. Penentuan Akhir yang selanjutnya disebut Pantukhir adalah serangkaian seleksi tahap akhir SPCP IPDN.
12. Verifikasi Faktual Dokumen Administrasi Pendaftaran adalah pemeriksaan keabsahan dokumen administrasi persyaratan pendaftaran yang diunggah Peserta seleksi dengan dokumen asli.
13. Tes Kesehatan Tahap II adalah tes yang dilakukan untuk memeriksa kondisi tubuh dan jiwa seseorang yang lebih spesifik.
14. Tes Kesamaptan dan Pemeriksaan Penampilan adalah tes yang dilakukan untuk mengukur kesiapan fisik dan penampilan seseorang.

15. *Status Present* adalah kondisi pemeriksaan peserta seleksi pada saat pelaksanaan tes dilakukan yang dibuktikan dengan nilai tes.
16. Afiriasi adalah kebijakan pengecualian nilai dari standar umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
18. Peringkat Nasional adalah penilaian hasil tes yang disusun berdasarkan urutan nilai tes yang dicapai peserta tes dari provinsi yang kelulusannya melebihi kuota.
19. Peringkat Provinsi adalah penilaian hasil tes yang disusun berdasarkan urutan nilai tes yang dicapai peserta tes di tingkat provinsi.
20. Peringkat Provinsi Orang Asli Papua adalah penilaian hasil tes yang disusun berdasarkan urutan nilai tes yang dicapai peserta tes dari kabupaten/kota yang kelulusannya melebihi kuota.
21. Peringkat Kabupaten/Kota Orang Asli Papua adalah penilaian hasil tes yang disusun berdasarkan urutan nilai tes yang dicapai peserta tes Orang Asli Papua di tingkat kabupaten/kota.
22. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan manusia namun tidak terbatas pada huru hara, perang, pemberontakan, sabotase, kebakaran, bencana nonalam dan bencana alam.
23. Hari adalah hari kerja.

BAB II
TAHAPAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Tahapan SPCP IPDN meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penanganan pengaduan masyarakat;
 - d. evaluasi pelaksanaan; dan
 - e. berakhirnya SPCP IPDN.
- (2) Alur tahapan SPCP IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Persiapan Seleksi Penerimaan Calon Praja
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Pasal 3

Persiapan SPCP IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. pengajuan usulan kebutuhan Calon Praja IPDN;
- b. penetapan panitia SPCP IPDN;
- c. penetapan pedoman SPCP IPDN; dan
- d. penyusunan surat edaran Menteri.

Pasal 4

- (1) Pengajuan usulan kebutuhan Calon Praja IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.